

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR (U) TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MINIMAL YANG WAJIB DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK TERTENTU YANG DIMILIKI, DIKUASAI, DAN/ATAU DIMANFAATKAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dipungut Pajak sebagai pembayaran atas pemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan pembayaran Bumi dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan yang pemungutannya didasarkan pada Nilai Jual objek pajak (NJOP);
- b. bahwa NJOP di Kabupaten Banggai Kepulauan masih dalam kategori terendah sehingga dapat mempengaruhi penetapan tarif PBB-P2 yang diatur dalam peraturan perundangundangan, tidak dapat dikenakan pada pajak yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tersebut tidak layak dikenakan pajak karena tidak mencapai NJOP yang telah ditetapkan;
- c. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Minimal Yang Wajib Dibayar Oleh Wajib Pajak atas Objek Pajak Tertentu Yang Dimiliki, Dikuasai, dan/atau Dimanfaatka Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 6881);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MINIMAL YANG WAJIB DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK ATAS OBJEK PAJAK TERTENTU YANG DIMILIKI, DIKUASAI, DAN/ATAU DIMANFAATKAN TAHUN 2025.

KESATU

: Menetapkan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Minimal Yang Wajib Dibayar Oleh Wajib Pajak Atas Objek Pajak Tertentu Yang Dimiliki, Dikuasai, dan/atau Dimanfaatkan Tahun 2025.

KEDUA

: Besarannya PBB-P2 minimal yang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atas Obyek Pajak tertentu yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebesar RP. 12.000.- (dua belas ribu rupiah).

KETIGA

: Penetapan Minimal sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan

pada tanggal 24 DESEMBER 2024

Pj. BUPATI BANGAAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
- 4. Kepala BAPPEDA dan LITBANG Kabupaten Banggai Kepulauan.